



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN STANDARDISASI TENAGA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan di Indonesia melalui pengembangan standar kompetensi yang jelas, terukur, dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDARDISASI TENAGA KEOLAHRAGAAN.

- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya disebut RIPSTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : RIPSTK merupakan dokumen rencana pengembangan tenaga keolahragaan yang dijadikan sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan tenaga keolahragaan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : RIPSTK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.
- KEEMPAT : RIPSTK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. acuan normatif;
  - c. metode penyusunan RIPSTK;
  - d. peta jalan;
  - e. rencana aksi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - f. organisasi pelaksanaan penyusunan standar kompetensi;
  - g. rekomendasi; dan
  - h. penutup
- KELIMA : RIPSTK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dievaluasi oleh asisten deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi olahraga melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi RIPSTK kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;  
dan
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

**Salinan sesuai aslinya**

**Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,**



**Mulyani Sri Suhartuti**

**NIP. 197303231998032002**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
STANDARDISASI TENAGA KEOLAHRAGAAN

RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN STANDARDISASI TENAGA KEOLAHRAGAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, olahraga bukan hanya dianggap sebagai aktivitas rekreasi semata, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi di bidang keolahragaan menjadi sangat penting guna mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor olahraga di Tanah Air.

Hingga saat ini, Indonesia telah mencatatkan berbagai prestasi gemilang di berbagai cabang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, tantangan dalam mengembangkan potensi olahraga Indonesia masih terus ada, termasuk dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keolahragaan. Salah satu aspek penting dalam pengembangan SDM olahraga adalah pemetaan kompetensi yang jelas dan terukur bagi para pelaku di industri ini.

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pemuda dan olahraga di Indonesia merasa perlu untuk merumuskan suatu rancangan induk pengembangan kompetensi bidang keolahragaan. Rancangan induk ini bertujuan untuk memberikan arah dan panduan yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keolahragaan, mulai dari pelatih, instruktur, hingga tenaga pendukung lainnya.

Melalui rencana induk ini, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan para pelaku olahraga di Indonesia. Standar kompetensi yang jelas dan terukur akan membantu dalam proses rekrutmen, pelatihan, serta penilaian kinerja para SDM olahraga. Selain itu, rencana ini juga akan memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan adanya rencana induk pengembangan kompetensi bidang keolahragaan, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan SDM olahraga yang profesional, berkualitas, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, olahraga tidak hanya menjadi sarana hiburan semata, tetapi juga menjadi wahana untuk meningkatkan prestasi bangsa serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan RIPSTK disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan di Indonesia melalui pengembangan standar kompetensi yang jelas, terukur, dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu RIPSTK juga bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terpadu dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keolahragaan, sejalan dengan kebutuhan industri olahraga yang terus berkembang.

### 2. Tujuan Khusus

#### a. Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan

RIPSTK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan melalui pengembangan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Ini akan membantu dalam mempersiapkan pelatih, pengelola olahraga, atlet, dan profesional lainnya dengan keahlian yang dibutuhkan untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

#### b. Pengakuan Kompetensi

Dengan adanya standar kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional, tenaga keolahragaan Indonesia akan lebih mudah mendapatkan pengakuan atas keahlian dan keterampilan mereka. Hal ini sangat penting untuk mobilitas kerja, baik di dalam maupun luar negeri, serta memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar negara.

#### c. Pengembangan Karier

RIPSTK menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan karier tenaga keolahragaan, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menavigasi jalur karier mereka dengan lebih efektif. Dengan adanya standar kompetensi, individu dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk mencapai tingkat kompetensi berikutnya dan membuka peluang karier baru.

#### d. Menyelaraskan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kebutuhan Industri

RIPSTK memfasilitasi penyelarasan program pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan aktual industri olahraga. Hal ini memastikan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan terkini dan relevan, sehingga lulusan siap memenuhi tuntutan pasar kerja.

#### e. Meningkatkan Daya Saing Industri Olahraga

Dengan tenaga keolahragaan yang berkualitas dan berkompentensi tinggi, industri olahraga Indonesia akan lebih kompetitif di tingkat global. Hal ini tidak hanya meningkatkan prestasi atlet tetapi juga meningkatkan kualitas event olahraga, produk, dan layanan terkait olahraga yang ditawarkan di Indonesia.

#### f. Membangun Kepercayaan Publik

Standardisasi kompetensi membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi di bidang keolahragaan. Masyarakat dapat lebih percaya kepada pelatih, pengelola, dan profesional lainnya yang telah mendapatkan sertifikasi berbasis standar kompetensi yang diakui.

- g. Mendorong Pembelajaran Sepanjang Hayat  
RIPSTK mendorong budaya pembelajaran sepanjang hayat di antara tenaga keolahragaan. Dengan adanya jalur karier yang jelas dan standar kompetensi yang terdefinisi, individu diinspirasi untuk terus meningkatkan keahlian dan pengetahuannya.

#### C. Sasaran

Sasaran dari RIPSTK ini, diantaranya:

- a. terciptanya standardisasi tenaga keolahragaan (standar okupasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, standar asesmen, standar pelatihan tenaga keolahragaan);
- b. terciptanya sistem sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang kredibel;
- c. terwujudnya kelembagaan sumber daya akreditasi dan sertifikasi kompetensi yang kredibel; dan
- d. terwujudnya pelayanan sertifikasi tenaga keolahragaan seluruh indonesia.

#### D. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi RIPSTK adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan dalam pengembangan tenaga keolahragaan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, dan diakui secara global.

##### b. Misi

- 1) membangun sistem standardisasi kompetensi tenaga keolahragaan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan;
- 2) mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang kredibel, diakui secara nasional dan internasional, dan mendukung mobilitas tenaga kerja; dan
- 3) mewujudkan pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang kredibel dan berharmonisasi dalam sistem internasional.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RIPSTK, meliputi:

- a. analisis kebutuhan industri olahraga dan penyesuaian peta okupasi tenaga keolahragaan;
- b. pengembangan dan validasi standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja;
- c. penyusunan skema sertifikasi dan standar perangkat asesmen yang mendukung proses validasi kompetensi;
- d. pengembangan program pelatihan yang berbasis pada standar kompetensi;
- e. penguatan kelembagaan penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi tenaga keolahragaan; dan
- f. penguatan kelembagaan penyelenggara sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan (LSKTK).

## BAB II ACUAN NORMATIF

Acuan normatif yang merupakan standar dan regulasi teknis yang dipakai sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RIPSTK, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6429);
3. Peraturan Presiden 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. *ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification*; dan
6. Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang keolahragaan.

BAB III  
METODE PENYUSUNAN  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDARDISASI TENAGA  
KEOLAHRAGAAN

Metode yang dapat diterapkan untuk masing-masing arah kebijakan dalam Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan:

1. Pengembangan Peta Okupasi Bidang Keolahragaan  
Metode:
  - a. pembentukan tim multidisiplin dilakukan dengan melibatkan ahli industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. survei dan analisis mendalam ditempuh dengan melaksanakan survei kepada organisasi olahraga, lembaga pendidikan, dan profesional di bidang olahraga;
  - c. pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan data dari laporan industri, penelitian akademis, dan sumber terpercaya lainnya;
  - d. *workshop* dan diskusi terfokus dilakukan dengan mengadakan *workshop* dengan pakar untuk mendiskusikan hasil survei dan analisis; dan
  - e. pemetaan okupasi dilakukan dengan membuat peta okupasi yang mencakup semua profesi dan posisi kerja di bidang keolahragaan.
2. Perumusan Standar Kompetensi  
Metode:
  - a. konsultasi dengan pakar industri dilakukan dengan melibatkan pakar industri, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk berdiskusi;
  - b. *benchmarking* dilakukan dengan membandingkan standar kompetensi yang ada dengan standar internasional dan industri terkait;
  - c. *focus group discussions* (FGD) dilakukan dengan mengadakan FGD untuk mendapatkan masukan langsung dari praktisi di bidang keolahragaan;
  - d. penyusunan dokumen standar dilakukan dengan merancang dokumen standar kompetensi yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan interpersonal; dan
  - e. uji coba dan validasi dilakukan dengan melakukan uji coba standar kompetensi di beberapa institusi pendidikan dan pelatihan.
3. Pengembangan Program Pelatihan dan Desain Instruksional Bidang Keolahragaan  
Metode:
  - a. analisis kebutuhan pelatihan/*train need analysis* (TNA) dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan pengetahuan di bidang keolahragaan;
  - b. pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan merancang kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, praktikum, dan kerja lapangan;
  - c. penerapan teknologi dan tren terkini dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi terbaru dan tren industri dalam materi pembelajaran;
  - d. pelatihan dan sertifikasi instruktur dilakukan dengan menyediakan pelatihan untuk instruktur agar mereka dapat mengajar sesuai dengan kurikulum baru; dan
  - e. evaluasi dan revisi dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala dan revisi program pelatihan berdasarkan umpan balik dari peserta dan instruktur.



4. Pengembangan Skema dan Perangkat Asesmen Sertifikasi Kompetensi Nasional Bidang Keolahragaan  
Metode:
  - a. pengembangan infrastruktur asesmen dilakukan dengan membangun fasilitas asesmen yang sesuai standar nasional dan internasional;
  - b. keterlibatan auditor independen dilakukan dengan melibatkan auditor independen dalam pengembangan dan validasi instrumen asesmen;
  - c. pengembangan instrumen asesmen dilakukan dengan merancang instrumen asesmen yang transparan dan akurat;
  - d. pelatihan asesor dilakukan dengan menyediakan pelatihan untuk asesor agar mereka dapat melakukan asesmen dengan adil dan konsisten; dan
  - e. uji coba dan validasi dilakukan dengan melakukan uji coba instrumen asesmen pada beberapa kelompok sasaran.
5. Penyelenggaraan Pelatihan Okupasi Bidang Keolahragaan  
Metode:
  - a. kemitraan dengan industri dan lembaga pendidikan dilakukan dengan membangun kemitraan strategis dengan industri dan lembaga pendidikan;
  - b. pengembangan fasilitas pelatihan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya pelatihan yang memadai;
  - c. rekrutmen dosen dan pelatih berkualitas dilakukan dengan merekrut dosen dan pelatih yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi di bidang keolahragaan; dan
  - d. evaluasi dan umpan balik dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dan gunakan umpan balik untuk perbaikan.
6. Sertifikasi Kompetensi Okupasi Bidang Keolahragaan  
Metode:
  - a. penerapan proses sertifikasi yang transparan dilakukan dengan merancang proses sertifikasi yang jelas dan mudah diakses;
  - b. sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi kepada para profesional di bidang keolahragaan;
  - c. pengembangan portal sertifikasi dilakukan dengan membuat portal *online* untuk pendaftaran dan informasi sertifikasi;
  - d. pelaksanaan asesmen dan sertifikasi dilakukan dengan melakukan asesmen dan sertifikasi secara teratur; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi proses sertifikasi untuk memastikan kualitas dan keadilan.
7. Pengembangan SDM Fasilitator Penerapan Standar Bidang Keolahragaan pada Dunia Industri, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Vokasi  
Metode:
  - a. pelatihan fasilitator dilakukan dengan menyediakan program pelatihan bagi fasilitator untuk memahami dan menerapkan standar kompetensi;
  - b. pengembangan profesional berkelanjutan dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional berkelanjutan melalui *workshop* dan seminar;
  - c. kolaborasi dengan praktisi dan akademisi dilakukan dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara praktisi industri, akademisi, dan pelatih vokasi; dan

- d. program mentoring dilakukan dengan mengimplementasikan program mentoring untuk fasilitator pemula oleh fasilitator yang lebih berpengalaman.
8. Harmonisasi Kompetensi dan Rekognisi Internasional
- Metode:
- a. pembaruan standar kompetensi dilakukan dengan melakukan pembaruan standar kompetensi secara berkala berdasarkan perkembangan internasional;
  - b. kerja sama internasional dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi internasional untuk harmonisasi standar;
  - c. partisipasi dalam forum internasional dilakukan dengan mengikuti forum dan konferensi internasional untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan terbaru;
  - d. pengembangan skema rekognisi dilakukan dengan merancang skema rekognisi kompetensi yang diakui secara internasional; dan
  - e. sertifikasi internasional dilakukan dengan memfasilitasi proses sertifikasi internasional bagi tenaga kerja di bidang keolahragaan.

Dengan metode-metode ini, diharapkan pengembangan standar tenaga keolahragaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan profesionalisme di bidang keolahragaan.

## BAB IV PETA JALAN

### A. Arah Kebijakan


1. Pengembangan Peta Okupasi Bidang keolahragaan.  
Identifikasi dan pemetaan menyeluruh berbagai profesi dan posisi kerja dalam bidang keolahragaan bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang peluang karir dan kebutuhan tenaga kerja di bidang ini. Hal ini dilakukan melalui pembentukan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan survei dan analisis mendalam, serta menghasilkan peta okupasi yang akurat dan relevan dengan mempertimbangkan tren industri dan perkembangan terkini.
2. Perumusan Standar Kompetensi  
Standar kompetensi yang jelas dan terukur diperlukan untuk memastikan SDM yang dihasilkan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan industri keolahragaan. Langkah ini melibatkan konsultasi luas dengan para pakar industri, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan standar kompetensi yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan interpersonal yang diperlukan dalam berbagai peran di bidang keolahragaan.
3. Pengembangan Program Pelatihan dan Desain Instruksional Bidang keolahragaan  
Program pelatihan yang relevan dan efektif perlu dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi yang siap terjun ke dalam industri keolahragaan. Untuk itu, pendekatan berbasis kompetensi diterapkan dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, praktikum, dan kerja lapangan, serta memastikan bahwa materi pembelajaran mengintegrasikan teknologi dan tren terkini dalam industri keolahragaan.
4. Pengembangan Skema dan Perangkat Asesmen Sertifikasi Kompetensi Nasional Bidang keolahragaan  
Skema dan perangkat asesmen yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa proses sertifikasi kompetensi nasional berjalan dengan baik. Ini mencakup pembangunan infrastruktur asesmen yang terstandar dan dapat dipercaya, serta melibatkan auditor independen dan pakar industri dalam proses pengembangan dan validasi instrumen asesmen, untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam menilai kinerja individu.
5. Penyelenggaraan Pelatihan Okupasi Bidang keolahragaan  
Penyelenggaraan program pelatihan yang berkualitas tinggi dan terkelola dengan baik merupakan prioritas untuk mempersiapkan tenaga kerja. Untuk mencapai hal ini, penting untuk membangun kemitraan strategis dengan industri, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan profesi guna menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta mengembangkan dosen dan pelatih yang berkualitas tinggi dan berpengalaman dalam bidang keolahragaan.

6. **Sertifikasi Kompetensi Okupasi Bidang keolahragaan**  
Pemberian pengakuan formal kepada individu yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan merupakan langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme. Hal ini dicapai melalui penerapan proses sertifikasi yang transparan dan terbuka, serta memberikan akses yang mudah dan terjangkau bagi individu untuk mengikuti asesmen dan mendapatkan sertifikasi, sehingga meningkatkan mobilitas tenaga kerja di bidang keolahragaan.
7. **Pengembangan SDM Fasilitator Penerapan Standar Bidang keolahragaan pada Dunia Industri, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Vokasi**  
Pembangunan kapasitas SDM yang mampu menjadi agen perubahan dalam menerapkan standar kompetensi di berbagai konteks merupakan prioritas. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengembangan program pelatihan dan pengembangan profesional yang menyoar para fasilitator dan pengajar, serta menyediakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara praktisi industri, akademisi, dan pelatih vokasi.
8. **Harmonisasi Kompetensi dan Rekognisi Internasional**  
Integrasi standar kompetensi nasional dengan standar internasional sangat penting untuk meningkatkan daya saing global. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan pembaharuan terus-menerus terhadap standar kompetensi nasional berdasarkan perkembangan terbaru di tingkat internasional, serta menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi internasional untuk memfasilitasi proses harmonisasi dan rekognisi kompetensi.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, diharapkan akan tercipta tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dalam Bidang keolahragaan, tetapi juga mampu berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Arah dan kebijakan ini menjadi landasan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa Indonesia terus berada di garis depan dalam pengembangan bidang keolahragaan.

#### B. Strategi Pelaksanaan

Berdasarkan arah kebijakan diatas, maka diperlukan strategi pengembangan dan penerapannya. Peta okupasi dan standar kompetensi merupakan dokumen hidup yang harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan di masa depan. Setelah peta okupasi dan standar kompetensinya sudah ada, langkah selanjutnya untuk menerapkan pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi akan lebih mudah. Strategi tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Berdasarkan strategi di atas, maka langkah pengembangan dan penerapan peta okupasi bidang keolahragaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan peta okupasi bidang keolahragaan;
- b. pengembangan standar kompetensi;
- c. sosialisasi peta okupasi kepada dunia kerja;
- d. pengembangan skema dan sertifikasi okupasi secara nasional untuk setiap okupasi;
- e. pengembangan perangkat asesmen untuk setiap unit kompetensi;
- f. pengembangan desain instruksional berbasis kompetensi, program pelatihan mencakupi kurikulum dan silabus untuk setiap okupasi berdasarkan skema sertifikasi, standar kompetensi, dan perangkat asesmen;
- g. pengembangan modul pelatihan untuk setiap program pelatihan; dan
- h. pengembangan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB V  
RENCANA AKSI REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

SASARAN	RENCANA TINDAK	TARGET/ KELUARAN	TARGET WAKTU	PJ	K/L
Tersedianya informasi peta okupasi sebagai acuan: profesi mengembangkan “ <i>career path</i> ”, (Lembaga Pelatihan Tenaga Keolahragaan) LPTK mengembangkan paket pelatihan, lembaga pendidikan untuk mengembangkan desain/rancangan pembelajaran, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam pengembangan skema sertifikasi, organisasi dalam pengembangan rekrutmen berbasis kompetensi.	Analisa kebutuhan pelatihan dengan pengembangan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi	Peta okupasi nasional palang Indonesia dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	2024	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya standar kompetensi SDM bagi masyarakat untuk: Pengembangan perangkat pelatihan, pengembangan perangkat management organisasi keolahragaan, pengembangan perangkat asesmen dan sertifikasi	Pengembangan standar kompetensi untuk seluruh okupasi tenaga keolahragaan	Standar kompetensi tenaga keolahragaan	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya standar mutu lembaga pelatihan ( <i>good training practices</i> ) untuk membantu LPTK mengembangkan sistem jaminan mutunya.	standar mutu lembaga pelatihan ( <i>good training practices</i> )	Standar mutu LPTK ( <i>good training practices</i> )	2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>

SASARAN	RENCANA TINDAK	TARGET/ KELUARAN	TARGET WAKTU	PJ	K/L
Tersedianya program pelatihan berbasis kompetensi bidang keolahragaan sebagai acuan LPTK menyelenggarakan pelatihan.	Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi	Program pelatihan berbasis kompetensi	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersediannya <i>skill set</i> okupasi nasional tenaga keolahragaan sebagai acuan pengembangan profil lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi	Pengembangan <i>skill set</i> okupasi tenaga keolahragaan	Skema sertifikasi okupasi tenaga keolahragaan	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya skema sertifikasi kompetensi seluruh okupasi tenaga keolahragaan sebagai acuan LPTK dan LSP menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.	Pengembangan skema sertifikasi kompetensi nasional tenaga keolahragaan	Skema sertifikasi kompetensi nasional tenaga keolahragaan	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya perangkat asesmen untuk setiap unit kompetensi sebagai acuan LPTK dan LSP	Pengembangan perangkat asesmen	Perangkat asesmen	2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya pedoman penerapan standar bagi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi	Pengembangan pedoman penerapan standar pada pendidikan vokasi	Pedoman penerapan standar pada pendidikan vokasi	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>

SASARAN	RENCANA TINDAK	TARGET/ KELUARAN	TARGET WAKTU	PJ	K/L
Tersedianya perumus standar, pengembang program pelatihan, pengembangan desain instruksional, pengembang perangkat asesmen, instruktur berbasis kompetensi, fasilitator kredensial mikro pendidikan vokasi	Pengembangan SDM pengelolaan diklat nasional (perumus standar, pengembang program pelatihan, pengembangan desain instruksional, pengembang perangkat asesmen, instruktur berbasis kompetensi, fasilitator manajemen <i>Registered Training Organization (RTO)</i> )	SDM Pengelolaan Diklat nasional	2024-2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya lembaga diklat tenaga keolahragaan teregistrasi <i>RTO</i> , dan lembaga pendidikan teregistrasi ( <i>Registered Education (RE)</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman registrasi lembaga diklat <i>RTO</i></li> <li>• Fasilitasi calon <i>RTO</i> tenaga keolahragaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman registrasi lembaga diklat <i>RTO</i></li> <li>• Fasilitasi calon <i>RTO</i> tenaga keolahragaan</li> </ul>	2024	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya SDM tenaga keolahragaan terlatih bersertifikat kompetensi	Pengembangan pedoman sertifikasi kompetensi untuk lulusan dari <i>RTO</i> dan <i>RE</i>	Pedoman sertifikasi kompetensi untuk lulusan dari <i>RTO</i> dan <i>RE</i>	2024-2028	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Tersedianya fasilitasi penerapan standar kompetensi dalam pendidikan dan pelatihan olahraga	Penerapan standar kompetensi dalam pendidikan dan pelatihan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>RTO</i></li> <li>• <i>RE</i></li> </ul>	2024-2028	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>



SASARAN	RENCANA TINDAK	TARGET/ KELUARAN	TARGET WAKTU	PJ	K/L
Tersedianya layanan sertifikasi bagi tenaga keolahragaan.	Penerapan sertifikasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM bersertifikat kompetensi</li> </ul>	2024-2028	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Terciptanya rekognisi tenaga keolahragaan nasional dan internasional	Harmonisasi standardisasi antar negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i> tenaga keolahragaan internasional</li> </ul>	2025-2028	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• NPCI</li> <li>• IOCO</li> <li>• KORMI</li> </ul>
Terciptanya peran masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan berlanjut tenaga keolahragaan	Kaji ulang dan peningkatan berlanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kaji ulang dan peningkatan berlanjut</li> </ul>	2025	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemnaker</li> <li>• BNSP</li> <li>• KONI</li> <li>• KORMI</li> </ul>

## BAB VI REKOMENDASI

Seiring berakhirnya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standardisasi Tenaga Keolahragaan ini, kami menegaskan kembali pentingnya inisiatif ini dalam membentuk ekosistem keolahragaan yang lebih profesional dan kompeten di Indonesia. Pengembangan kompetensi yang jelas dan terukur tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah olahraga internasional, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan keolahragaan yang berbasis kompetensi. Inisiatif ini diharapkan akan menghasilkan tenaga keolahragaan yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki integritas dan etika profesi yang tinggi.

Kedepannya, komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan setiap aspek dari RIPSTK akan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diperlukan kerja sama erat antara lembaga pemerintah, industri olahraga, institusi pendidikan, dan komunitas olahraga untuk mewujudkan visi ini. Implementasi yang efektif dari rencana ini juga memerlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua sasaran tercapai dan adapun perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Akhir kata, dokumen RIPSTK merupakan langkah awal dari perjalanan panjang dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga keolahragaan di Indonesia melalui dedikasi, kerja sama, dan inovasi berkelanjutan, kita semua berharap untuk melihat sebuah transformasi yang berarti di sektor keolahragaan Indonesia yang tidak hanya menciptakan atlet-atlet berprestasi tinggi namun juga menginspirasi generasi mendatang untuk lebih aktif dan sehat melalui olahraga. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan potensi penuh dari rencana ambisius ini demi masa depan keolahragaan yang lebih cerah dan kompetitif.

BAB VII  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya RIPSTK diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan di Indonesia yang diharapkan mendorong profesionalisme, meningkatkan daya saing, serta menciptakan ekosistem olahraga yang lebih baik dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan pelaksanaan RIPSTK memerlukan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, industri olahraga, institusi pendidikan, serta komunitas olahraga. Evaluasi dan pemantauan secara berkala juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga RIPSTK dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keolahragaan, meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui olahraga.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO